

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYALURAN DANA KREDIT USAHA  
RAKYAT (KUR) BERDASARKAN PRINSIP MANAJEMEN RISIKO DENGAN  
CARA MELAKUKAN VERIFIKASI OBJEK JAMINAN DIHUBUNGKAN DENGAN  
KELONGGARAN PEMBERIAN KREDIT**

Varratisthana Bintang Alexa  
(1687072)

**ABSTRAK**

Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM merupakan upaya untuk meningkatkan perekonomian negara dengan cara memberikan akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja. Dalam penyelenggarannya, penyaluran fasilitas KUR memiliki beberapa syarat dan prosedur standar yang harus dipenuhi oleh debitur dengan tetap memperhatikan penerapan Manajemen Risiko ditinjau melalui PBI No. 3/10/PBI/2001. Namun pada pelaksanaannya, ditemukan banyak kelonggaran dalam penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh pihak bank, contohnya adalah tidak diverifikasi objek jaminan yang diberikan oleh debitur.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum. Penelitian yang diakukan bersifat deskriptif analitik yang menggambarkan sesuatu dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penulisan ini menggunakan teknik studi kepustakaan dan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) SOP penyaluran dana KUR telah memenuhi Prinsip *Know Your Customer* (2) Pentingnya menerapkan prinsip *Know Your Customer* sesuai PBI No. 3/10/PBI/2001 tanpa mengabaikan satupun unsur didalamnya yang ditujukan untuk mencegah terjadinya risiko yang merugikan. (3) Pihak bank yang dinyatakan lalai dalam menerapkan prinsip ini akan mendapatkan sanksi administratif berupa denda, sedangkan apabila kasus ini telah termasuk kriminal maka pejabat bank yang bertanggungjawab akan mendapatkan sanksi pidana berupa pidana penjara. Saran

**Kata Kunci : Prinsip Manajemen Risiko, Penyaluran Dana KUR, Kelonggaran dalam Pemberian Kredit.**

**JURIDICAL REVIEW ABOUT DISTRIBUTION OF CREDIT BUSINESS FUNDS  
(CBF) BASED ON RISK MANAGEMENT PRINCIPLES BY HOW TO CONDUCT  
VERIFICATION OF COLLATERAL OBJECTS CONNECTED WITH THE LENDING  
LOOSENESS.**

Varratishana Bintang Alexa  
(1687072)

**ABSTRACT**

*Credit Business Funds (CBF) based on Presidential Decree Number 19 of 2015 Concerning Financing Policy Committees for MSMEs is an effort to improve the country's economy by providing access to finance for productive businesses, increasing the competitiveness capacity of MSMEs and encouraging economic growth and employment. In its operation, CBF facility distribution has several standard requirements and procedures that must be fulfilled by the debtor while still taking into account the application of Risk Management, reviewed through PBI No. 3/10 / PBI / 2001. But in its implementation, found a lot of leeway in the application of Risk Management carried out by the bank, for example is the verification of the object of collateral provided by the debtor.*

*The research method used on this research is normative juridical, which is the research are focused on examining the application of rules or norms in law. The research undertaken is descriptive analytic which describes something with words or sentences, then the categories are separated to obtain conclusions. The approach taken is the law approach and conceptual approach. This writing uses literature study techniques and uses secondary data in the form of primary and secondary legal materials.*

*Based on this research, the following results were obtained: (1) Standard Operating Procedures in channeling People's Business Credit funds have met the Know Your Customer Principle (2) The importance of applying Know Your Customer principles in accordance with PBI No. 3/10 / PBI / 2001 without ignoring any elements in it aimed at preventing unwanted risks. (3) Banks which are declared negligent in applying this principle will receive administrative sanctions in the form of fines, whereas if the case is a criminal, the responsible bank official will receive a criminal sanction in the form of imprisonment.*

**Keywords:** *Risk Management Principles, Distribution of CBF, Lending Looseness*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	12
E. Kerangka Pemikiran .....	13
F. Metode Penelitian .....	24
G. Sistematika Penelitian .....	31
<b>BAB II TINJAUAN HUKUM TENTANG BANK DAN PENGATURAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENYALURAN KREDIT DI INDONESIA</b>	
A. Bank Sebagai Lembaga Keuangan dan Lembaga Intermediasi	34

B.	Perbankan Pada Umumnya .....	48
C.	Penerapan Manajemen Risiko Perbankan .....	62

### **BAB III TINJAUAN HUKUM PENYALURAN DANA KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI INDONESIA.**

A.	Pengertian Dana Kredit Usaha Rakyat .....	76
B.	Latar Belakang Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat .....	77
C.	Landasan Hukum Kredit Usaha Rakyat .....	81
D.	Sasaran Penerima Dana Kredit Usaha Rakyat .....	91
E.	Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana Kredit Usaha Rakyat .....	95

### **BAB IV TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYALURAN DANA KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BERDASARKAN PRINSIP MANAJEMEN RISIKO DENGAN CARA MELAKUKAN VERIFIKASI OBJEK JAMINAN DIHUBUNGKAN DENGAN KELONGGARAN PEMBERIAN KREDIT.**

A.	Mekanisme Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat dengan Prinsip <i>Know Your Customer</i> .....	103
B.	Kewajiban Bank dalam Memverifikasi Objek Jaminan dalam Penyaluran Dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) Dikaitkan dengan Adanya Kelonggaran Pemberian Kredit .....	112
C.	Pertanggungjawaban Bank atas Pemberian Kelonggaran Kredit dalam Memverifikasi Objek Jaminan Terkait dengan Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat .....	121

## **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	132
B. Saran .....	136
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>138</b>

## **LAMPIRAN**

